



PUTUSAN

Nomor 238/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. REFDALENA (Panggilan SILE)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Pemanding 1 semula Tergugat 1;
- 2. HENDRA YANI (Panggilan HEN)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Pemanding 2 semula Tergugat 2;
- 3. NOFRIZAL (Panggilan EPI)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Pemanding 3 semula Tergugat 3;
- 4. WILNARITA (panggilan SIWIN)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Pemanding 4 semula Tergugat 4;
- 5. AFRIYANTI (Panggilan YANTI)**, bertempat tinggal di Rumah Makan Ampera Boncah, Jorong Sembayan Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Pemanding 5, semula Turut Tergugat;

Pemanding 1 sampai Pemanding 5 semuanya disebut Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara MUYAR,S.H. Advokat/Pengacara Muyar, S.H & ASSOCIATES beralamat di Jalan Sukarno Hatta Gang Munti Nomor 21 Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November November 2021 yang telah didaftarkan ke

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dalam register nomor 72/SK/PDT/2021/PN Bsk ;

LAWAN

1. **PUTRA NIFWAL**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terbanding 1 semula Penggugat 1;
2. **FAUZA**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terbanding 2 semula Penggugat 2;
3. **HASNAYATI**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terbanding 3 semula Penggugat 3;

Terbanding 1 sampai Terbanding 3 semuanya disebut Para Terbanding semula para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonvensi;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Dedi Mas Putra, S.H., S.E., M.M., C.P.L, Sisprayudi, S.H., dan Zadirman Effendi, S.H., yang merupakan Pengacara pada kantor Law Firm Mas&Co yang beralamat di Jalan Raya Payakumbuh-Lintau KM 27, Jorong Piubuh Nomor 75 Nagari Tanjung Bonai, Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dalam register nomor 6/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 238/PDT/2021/PT PDG, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 238/PDT/2021/PT PDG tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengdili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk, tanggal 4 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Para Penggugat, Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3 adalah anggota kaum penggugat keturunan Lamsiwar (almh) dalam payung panji Dt Kuto Bandaro Suku Payobadar;
3. Menyatakan ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi bernama DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) sekaum seharma pusaka dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam payung panji Datuk Kuto Bandaro yang merupakan harta bawaan oleh ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) ke rumah istrinya Marinan (almh);
5. Menyatakan ninik mamak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) telah meninggal tahun 1984 dan sehingga objek perkara kembali kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan pengembalian Tanah Pusako Tinggi milik keturunan Dalun Datuk Kuto Bandaro (objek perkara sekarang) oleh Marinan (istri Dalun Datuk Kuto Bandaro) bersama anaknya Ernawati (panggilan Erna) pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984 setelah Dalun Datuk Kuto Bandaro meninggal diserahkan kembali kepada Lamsiwar (almh) dan Fauza (penggugat 2) adalah sah menurut hukum adat Minangkabau;

7. Menyatakan penyerobotan objek perkara oleh Zainidar (almh) dari Lamsiwar (almh) setelah ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan objek perkara oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat adalah tanpa alas hak dan tanpa izin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menghentikan dan melarang segala kegiatan/ aktifitas di lokasi objek perkara serta menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, jika Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan turut tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan POLRI/TNI;
10. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya;
11. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Band.Pdt/2021/PN Bsk, tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk, tanggal 4 November 2021 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 02 Desember 2021, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 November 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 14/Pdt. G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 November 2021.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Pembanding seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan Banding Para Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG



MENGADILI SENDIRI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No /Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 4 November 2021;
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 4 November 2021 dan telah membaca Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yang pada pokoknya berpendapat bahwa objek perkara adalah sah Harta Pusaka Tinggi para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam payung panji Datuk Kuto Bandaro yang merupakan harta bawaan oleh ninik mamak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuak Kuto Bandaro (alm) kerumah istrinya Marinan Almh), dengan demikian gugatan dari Penggugat dikabulkan, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 4 November 2021 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 4 November 2021, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Inang Kasmawati, S.H. selaku Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Charles Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp.10.000,00
2. Redaksi.....: Rp.10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp.130.000,00

Jumlah.....: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 238/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

